

PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PKB, PEMBEBASAN BBNKB, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Madiun)

Citra Elivia Febriana¹, Sugiharto², Dewi Kirowati³

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Madiun, Jawa Timur^{1,2,3}

Email Koresponden : citraeliviafebriana@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 14 - 08 - 2024

Review : 17 - 08 - 2024

Revised : 19 - 08 - 2024

Accepted : 20 - 08 - 2024

Publish : 22 - 08 - 2024

Keywords :

Program pemutihan PKB,
Pembebasan BBNKB,
Sosialisasi Perpajakan,
Pengetahuan Perpajakan,
Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

The decreased realization of revenue and the high arrears of motor vehicle tax indicate the low level of taxpayer compliance. This study aims to determine the effect of the Motor Vehicle Tax Waiving Program, Exemption from Motor Vehicle Title Transfer Fees, Taxation Socialization, and Taxation Knowledge on Motor Vehicle Taxpayer Compliance at the Madiun City SAMSAT Joint Office. The sampling technique in this study used nonprobability techniques with purposive sampling method. The sample obtained was 150 motor vehicle taxpayers of private 2-wheeled motorcycle vehicles registered and active at the Madiun City SAMSAT office. The data analysis technique used is linear regression analysis using the IBM SPSS Version 22 program. The results of this study indicate that the Motor Vehicle Tax Waiving Program, Exemption from Motor Vehicle Title Transfer Fees, and Taxation Socialization have a partial and significant effect on taxpayer compliance, while taxation knowledge has no partial and significant effect on taxpayer compliance.

Abstrak

Penurunan realisasi penerimaan dan tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Gabungan SAMSAT Kota Madiun. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik nonprobability dengan metode purposive sampling. Sampel yang diperoleh sebanyak 150 wajib pajak kendaraan bermotor jenis kendaraan pribadi sepeda motor roda 2 yang terdaftar dan aktif di kantor SAMSAT Kota Madiun. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier dengan menggunakan program IBM SPSS Versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sektor pajak merupakan salah satu aspek fundamental dalam kelangsungan hidup negara Indonesia. Seluruh daerah di Indonesia memperoleh sumber pendapatan terbesarnya dari sektor pajak. Hal ini mencerminkan relatif stabilnya pendapatan secara keseluruhan, serta komitmen sukarela masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Peningkatan taraf hidup masyarakat pada dasarnya dicapai melalui kerja sama antara warga negara dan pemerintah. Untuk mencapai tujuan nasional ini, pemerintah memainkan peran strategis dalam pembangunan jangka panjang atau pendek, dan keberhasilannya memerlukan biaya yang besar. Pengelolaan perpajakan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sangat membantu dalam pembangunan negara, karena biaya yang dibutuhkan pemerintah semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan.

Badan pemungutan pajak daerah mempunyai kapasitas yang besar dalam melaksanakan pembangunan daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor. Indonesia menerapkan sistem perpajakan yang independen, dan pemerintah mengharuskan wajib pajak untuk memperkirakan, menilai, membayar, dan mengumumkan pajak secara independen. Penerimaan pajak kendaraan semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan gaya hidup wajib pajak yang semakin meningkat dan pembelian alat transportasi telah menjadi kebutuhan utama masyarakat, hal ini menjadi pendorong meningkatnya jumlah kendaraan listrik khususnya di Kota Madiun dari tahun ke tahun.

Table 1. Jumlah Kendaraan Bermotor dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Madiun

Tahun	Kenaikan	Jumlah Kendaraan Bermotor	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
2019	-	159.038	65.309.142.450
2020	2.699	156.339	64.275.567.500
2021	2.081	158.420	65.399.806.400
2022	1.019	159.439	71.349.967.492
2023	2.589	162.028	70.601.820.175

Sumber: Kantor Bersama SAMSAT Kota Madiun

Berdasarkan tabel 1 penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019-2022 mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Penerimaan PKB pada tahun 2023 mengalami penurunan dan jumlah kendaraan bermotor meningkat. Hal ini menunjukkan tingkat perekonomian masyarakat tidak stabil sehingga kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan dan berpotensi adanya peningkatan tunggakan pajak. Pemerintah berharap kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 08 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal

108 ayat 1 tentang “Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi. Insentif pajak yang sudah dilakukan berupa pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan keputusan gubernur yang dilaksanakan setiap tahunnya”. Pemerintah mengupayakan untuk memupuk kepatuhan wajib pajak dan melunasi utang pajak dengan cara memberikan insentif pajak melalui keputusan Gubernur Jawa Timur. Berikut ini adalah Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Madiun:

Table 2. Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Madiun 2019-2023

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Pajak Kendaraan Bermotor
2019	6.194	1.425.338.050
2020	7.599	1.914.179.600
2021	8.096	1.030.260.500
2022	10.819	3.221.198.450
2023	22.832	8.764.154.700

Sumber: Kantor Bersama SAMSAT Kota Madiun

Berdasarkan tabel 2 kondisi riilnya setiap tahun tunggakan pajak kendaraan bermotor di kota madiun semakin meningkat, penerimaan PKB sebesar Rp8.764.154.700 dengan jumlah kendaraan bermotor 22.832 merupakan tunggakan pajak kendaraan bermotor paling tinggi di tahun 2023. Pemerintah membuat suatu program untuk mengurangi jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kota Madiun. Salah satunya adanya program pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor yang diadakan setiap tahunnya atau bisa disebut dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/341/KPTS/013/2023 tentang Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur. Pemutihan pajak kendaraan di Jawa Timur yaitu Bebas Bea Balik Nama (BBN) II dan seterusnya, Bebas Sanksi Administrasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB, dan Bebas PKB Progresif. Pemerintah mengajak masyarakat memanfaatkan program ini untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Sekaligus mendorong pemilik kendaraan melakukan balik nama untuk akurasi data kepemilikan kendaraan. Kebijakan ini juga untuk mendorong kesadaran masyarakat agar taat pajak. Juga untuk menciptakan alur tertib administrasi pemungutan pajak daerah dan manuver menangani potensi tunggakan pajak di Jawa Timur.

Tidak hanya pemutihan PKB dan BBNKB, adanya persepsi negatif masyarakat tentang perpajakan menuntut peran sosialisasi perpajakan agar masyarakat memahami betapa penting melunasi pajak. (Widajantie dan Anwar 2020) menyatakan sosialisasi perpajakan tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut (Wardani dan Rumiyaun 2017), pada penelitiannya menerangkan sosialisasi perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. (Milania dan Artaningrum 2023) pada penelitiannya menerangkan sosialisasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif. Sosialisasi

perpajakan memoderasi pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pemerintah mengupayakan dalam menerapkan sosialisasi perpajakan yaitu dengan memberikan bentuk wawasan pemahaman, pembaharuan informasi dan binaan kepada masyarakat yang erat kaitannya dengan perpajakan.

Pengetahuan perpajakan yang baik akan dapat memahami ketentuan umum, kemudian mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam membayarkan pajaknya. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pajak menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat tidak tertarik membayar pajak karena tidak ada insentif atau manfaat langsung yang mereka rasakan dari negara. Menurut (Wardani dan Rumiyatun 2017) Pengetahuan perpajakan yang berkualitas tinggi akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian terdahulu (Ilhamsyah dkk, 2016) (Lauwrenza dkk. 2023) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan wajib pajak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Program Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Madiun)”.

Landasan Teori

Theory Planned of behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) ialah teori yang dikemukakan oleh (Ajzen,1991), Teori ini adalah suatu pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang dicetuskan pertama kali oleh Ajzen tahun 1980. Theory of Planned Behavior menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang. Theory planned of behavior relevan untuk menerangkan bahwa tindakan warga Negara yang taat atau tidak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya sangat dipengaruhi oleh niat untuk taat pada kewajiban perpajakannya, dengan begitu terlaksana perilaku patuh pajak (Lesmana, dkk, 2017).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan merujuk pada sikap tunduk, patuh, dan ketaatan terhadap aturan. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan berarti ketaatan untuk mematuhi ketentuan dan regulasi perpajakan yang diwajibkan menurut undang-undang perpajakan. Menurut (Barus, 2016), kepatuhan perpajakan adalah kondisi di mana wajib pajak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan

yang berlaku tanpa perlunya pemeriksaan, investigasi, peringatan, atau ancaman, serta penerapan sanksi baik secara hukum maupun administratif.

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Program Pemutihan Pajak adalah inisiatif dari Pemerintah Provinsi untuk menghapuskan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. (Ferry 2020) menjelaskan bahwa Pemutihan Pajak memiliki dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, dengan implementasi pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui program pemutihan yang terbukti efektif. Kebijakan ini juga bisa meningkatkan semangat masyarakat dalam memenuhi kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak. Sejalan dengan penelitian (Rahayu dan Amirah 2018) dan (Milania dan Artaningrum 2023) Program Pemutihan PKB berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

H₁: Program Pemutihan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor

Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/341/KPTS/013/2023 tentang Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur bahwa Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan Pembebasan yang diberikan oleh Gubernur terhadap biaya pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor baik di dalam maupun di luar provinsi. Hal ini diduga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor mereka, di mana hanya biaya pokok pajak kendaraan bermotor yang akan dikenakan atau dipungut. Dalam penelitian yang dilakukan (Milania dan Artaningrum 2023) Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sejalan dengan penelitian (Gustaviana 2020) Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

H₂: Pembebasan Bea Balik Nama Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundangundangan. Menurut (Rahayu dan Amirah 2018) apabila Pemerintah berhasil menyampaikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya

membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada masyarakat, maka kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya akan meningkat secara signifikan. Menurut (Milania dan Artaningrum 2023) variabel Sosialisasi Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak PKB dan BBNKB.

H₃: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut (Aswati, Mas'ud, dan Nurdianti Nudi 2018) pengetahuan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diketahui dan dipahami manusia, terlepas dari apakah pengetahuan tersebut memiliki bentuk atau tidak. Wajib pajak yang kurang memahami tentang perpajakan cenderung menunjukkan sikap yang kurang patuh, tetapi jika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan, mereka akan lebih cenderung mematuhi dan menunaikan kewajiban perpajakannya dengan sepenuhnya. Dalam penelitian (Kowel, Kalangi, dan Tangkuman 2019) menyebutkan banyak wajib pajak kendaraan bermotor, terutama dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, tidak memenuhi kewajiban perpajakannya karena kurangnya pengetahuan tentang perpajakan, termasuk cara menghitung, melaporkan, dan manfaat dari pajak yang harus disalurkan. (Wardani dan Rumiayun 2017) mengatakan dengan pengetahuan perpajakan, wajib pajak kendaraan bermotor akan lebih patuh dalam membayar kewajibannya, yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian (Melati, Azmi, dan Azhari 2021) dan (Pramesty dan Rosyadi 2022) menunjukkan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.


H₄: Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor.

Program Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Program pemutihan PKB dan pembebasan BBNKB adalah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor dengan mengurangi biaya balik nama. Sosialisasi perpajakan oleh pemerintah atau lembaga terkait juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban pajak kendaraan. Pengetahuan perpajakan yang baik dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Menurut (Rahayu dan Amirah 2018) Program Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB, dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan (Lauwrenza, V., & Agustiningih, W. 2023) menjelaskan bahwa Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₅: Program Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Dengan demikian dapat dirumuskan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konsep

Sumber: Hasil kerangka konsep dikelola penulis 2024

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini semua wajib pajak kendaraan bermotor pribadi roda 2 yang tercatat resmi serta tergolong Wajib Pajak aktif di Kantor Bersama SAMSAT Kota Madiun. Sampel diukur dengan rumus slovin sebanyak 150 responden. Metode nonprobability dengan teknik purposive sampling. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini memakai program pengolahan data berupa SPSS 22. Alat uji penelitian yang diperlukan untuk diuji validitas dan reliabilitas adalah pernyataan dalam kuesioner. Dilanjutkan uji asumsi klasik yang terdiri dari tiga uji (uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas). Uji hipotesis dalam penelitian ini adalah uji hipotesis secara parsial (uji t) dan secara simultan (uji F). Analisis data menggunakan regresi linear berganda, Model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \beta_4.X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen

a = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi X_1, X_2, X_3, X_4

X_1 = Variabel Program Pemutihan PKB

X_2 = Variabel Pembebasan BBNKB

X_3 = Variabel Sosialisasi Perpajakan

X_4 = Variabel Pengetahuan Perpajakan

e = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Uji Statistik Deskriptif

Hasil penelitian analisis statistik deskriptif dapat dilihat dalam tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	<i>Descriptive Statistics</i>				
	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Pemutihan PKB	150	20	35	30,03	3,664
Pembebasan BBNKB	150	15	25	21,33	2,919
Sosialisasi Perpajakan	150	5	25	20,26	3,708
Pengetahuan Perpajakan	150	14	25	21,51	2,553
Kepatuhan Wajib Pajak	150	18	35	30,54	3,775
Valid N (listwise)	150				

sumber: data diolah penulis 2024

Pemutihan PKB (X_1) dari 150 data sampel, memiliki nilai minimum 20 dan nilai maksimum sebesar 35 dengan nilai mean atau rata-rata total jawaban responden berjumlah 30,03 dan standar deviasi 3,67. Pembebasan BBNKB (X_2) dari 150 sampel, memiliki nilai minimum 15 dan maksimum 25 dengan rata-rata jawaban responden (nilai mean) berjumlah 21,33 dan standar deviasi 2,92. Sosialisasi Perpajakan (X_3) dari 150 data sampel memiliki nilai minimum 5 dan maksimum 25 dengan rata-rata total jawaban responden (nilai mean) berjumlah 20,26 dan standar deviasi 3,71. Pengetahuan Perpajakan (X_4) dari 150 data sampel memiliki nilai minimum 14 dan maksimum 25 dengan rata-rata total jawaban responden (nilai mean) berjumlah 21,51 dan standar deviasi 2,55. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dari 150 data sampel memiliki nilai minimum 18 dan maksimum 35 dengan rata-rata total jawaban responden (nilai mean) 30,54 dan standar deviasi 3,77. Hasil uji statistik deskriptif di atas menggambarkan bahwa nilai rata-rata dari masing-masing variabel lebih besar daripada standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data dalam penelitian ini baik.

Uji Kualitas Data

Uji kelayakan data dalam penelitian ini meliputi Uji validitas dan Uji reliabilitas.

Uji Validitas

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Pemutihan PKB	X1.1	0,6578	0,1603	Valid
	X1.2	0,8081	0,1603	Valid
	X1.3	0,7509	0,1603	Valid
	X1.4	0,5112	0,1603	Valid
	X1.5	0,6587	0,1603	Valid
	X1.6	0,8767	0,1603	Valid
	X1.7	0,8492	0,1603	Valid
Pembebasan BBNKB	X2.1	0,7823	0,1603	Valid
	X2.2	0,7898	0,1603	Valid
	X2.3	0,8393	0,1603	Valid
	X2.4	0,7525	0,1603	Valid
	X2.5	0,8662	0,1603	Valid
Sosialisasi Perpajakan	X3.1	0,8508	0,1603	Valid
	X3.2	0,9460	0,1603	Valid
	X3.3	0,8803	0,1603	Valid
	X3.4	0,7315	0,1603	Valid
	X3.5	0,8818	0,1603	Valid
Pengetahuan Perpajakan	X4.1	0,7647	0,1603	Valid
	X4.2	0,8617	0,1603	Valid
	X4.3	0,8730	0,1603	Valid
	X4.4	0,8529	0,1603	Valid
	X4.5	0,8617	0,1603	Valid
Kepatuhan wajib pajak	Y1.1	0,6650	0,1603	Valid
	Y1.2	0,7797	0,1603	Valid
	Y1.3	0,6844	0,1603	Valid
	Y1.4	0,8548	0,1603	Valid
	Y1.5	0,6933	0,1603	Valid
	Y1.6	0,7600	0,1603	Valid
	Y1.7	0,9027	0,1603	Valid

sumber: data diolah penulis 2024

Penelitian ini jumlah sample (n) = 150 dan besarnya df dapat dihitung $150 - 2 = 148$ dengan $df=148$ dan $\alpha = 0,05$ didapat r table = 0.1603. Hasil Uji Validitas adalah menunjukkan tabel nilai r hitung > r tabel, sehingga semua indikator tersebut adalah valid.

Uji Realibilitas

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Croanbach Alpha	Croanbach Alpha Minimum	Keterangan
Pemutihan PKB	0,835	0,7	Reliabel
Pembebasan BBNKB	0,885	0,7	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,922	0,7	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,833	0,7	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,895	0,7	Reliabel


sumber: data diolah penulis 2024

Hasil uji reliabilitas pada tabel 5 diatas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai Croanbach Alpha lebih besar dari nilai Croanbach Alpha Minimum sebesar 0,70. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan syarat (masing-masing pertanyaan dijawab konsisten atau stabil).

Uji Asumsi Klasik


Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2021:196) Ada dua cara untuk mendeteksi residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik kolmogorov smirnov yang dapat memberikan konsistensi hasil uji normalitas dan dapat meningkatkan efisiensi dalam menghadapi data yang jumlahnya besar.



Gambar. 2. Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram

Sumber: data diolah penulis 2024



Gambar 3. Hasil Uji Normalitas P-P Plot Regression Standardized Residual

Sumber: data diolah penulis 2024

Hasil penelitian uji normalitas dapat dilihat dalam Gambar 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang Normal antara kanan dan kiri seimbang. Sedangkan pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar dan berhimpit disekitar garis diagonal serta data mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 6 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		<i>Unstandardized Residual</i>
N		150
<i>Monte Carlo Sig. (2-tailed)</i>	Sig.	,104 ^d

Sumber: data diolah penulis 2024

Apabila asumsi normalitas data tidak terpenuhi dalam pendekatan *asymptotic* dapat menggunakan pendekatan *Monte Carlo* (Ghozali, 2021). Hasil uji normalitas menggunakan metode *Monte Carlo* menunjukkan Nilai *Monte Carlo Sig. (2-tailed)* sebesar 0,104 lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2021:157) Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas


Variable	Tolerance	Batas	VIF	Batas	Keterangan
Pemutihan PKB	0,468	$\geq 0,10$	2,138	≤ 10	Terbebas dari Multikolinieritas
Pembebasan BBNKB	0,380	$\geq 0,10$	2,630	≤ 10	Terbebas dari Multikolinieritas
Sosialisasi Perpajakan	0,550	$\geq 0,10$	1,819	≤ 10	Terbebas dari Multikolinieritas
Pengetahuan Perpajakan	0,646	$\geq 0,10$	1,548	≤ 10	Terbebas dari Multikolinieritas

Sumber: data diolah penulis 2024

Hasil Uji Multikolinieritas pada Tabel 7 menunjukkan hasil perhitungan nilai Tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai Tolerance ≤ 0.10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen, yang memiliki nilai VIF ≥ 10 . Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Menurut Ghozali (2021:178) Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.



Gambar 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot

Sumber: data diolah penulis 2024

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas pada gambar 4 menunjukkan bahwa grafik scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi adalah teknik statistika yang berguna untuk membuktikan hepotesis terkait hubungan antara satu variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

Tabel 8. Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	<i>Coefficients^a</i>	
	<i>Unstandardized Coefficients</i>	
	B	
(Constant)	6,913	
Pemutihan PKB	,315	
Pembebasan BBNKB	,543	
Sosialisasi Perpajakan	,158	
Pengetahuan Perpajakan	-,030	

a. Dependent Variable: Taxpayer Compliance

Sumber: data diolah penulis 2024

Persamaan regeresi linear berganda pada tabel 8 dapat diinterpretasikan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + b_3.X_3 + b_4X_4+ e$$

$$Y = 6,913 + 0,315 + 0,543 + 0,158 - 0,300$$

Nilai konstanta (a) memiliki nilai positif sebesar 6.913 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen yang meliputi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1), Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2), Sosialisasi Perpajakan (X3), dan Pengetahuan Perpajakan (X4) bernilai 0 persen atau tidak mengalami perubahan, maka nilai Kepatuhan wajib pajak adalah 6,913. Nilai konstanta Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 3,15 memiliki nilai positif artinya apabila mengalami kenaikan 1%, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,315 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Nilai konstanta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 0,543 memiliki nilai positif artinya apabila mengalami kenaikan 1%, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,543. Nilai konstanta Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,158 memiliki nilai positif artinya apabila mengalami kenaikan 1%, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,158. Nilai konstanta Pengetahuan Perpajakan sebesar -0,030 artinya apabila mengalami kenaikan 1%, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan turun sebesar - 0,030.

Uji t (Parsial)

Menurut Ghozali (2021:148), Uji t digunakan untuk menguji signifikansi koefisien secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen.

Tabel 9. Hasil Uji t

<i>Coefficients^a</i>		
Variabel	t	Sig.
(Constant)	3,601	,000
Pemutihan PKB	3,967	,000
Pembebasan BBNKB	4,910	,000
Sosialisasi Perpajakan	2,184	,031
Pengetahuan Perpajakan	-,308	,759

a. Dependent Variable: Taxpayer Compliance

Sumber: data diolah penulis 2024

Hasil uji t pada tabel 9 dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Hasil uji t pada variabel Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X_1) nilai signifikansi yang diperoleh adalah $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak atau terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil uji t pada variabel Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X_2) nilai signifikansi yang diperoleh adalah $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima dan H_0 ditolak atau terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil uji t pada variabel Sosialisasi Perpajakan (X_3) nilai signifikansi yang diperoleh adalah $0,031 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima dan H_0 ditolak atau terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji t pada variabel Pengetahuan Perpajakan (X_4) nilai signifikansi yang diperoleh adalah $0,759 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_4 ditolak dan H_0 diterima atau tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Uji F (Simultan)

Menurut Ghozali (2021:148), Uji F memiliki tujuan untuk menguji kelayakan model penelitian yaitu mengetahui atau menguji apakah persamaan model regresi dapat digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada tabel ANOVA.

Tabel 10. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1266,136	4	316,534	53,548	,000 ^b
	Residual	857,124	145	5,911		
	Total	2123,260	149			

a. *Dependent Variable: Taxpayer Compliance*

b. *Predictors: (Constant), Motor vehicle tax bleaching, Exemption of Motor Vehicle Title Transfer Fee, Taxation Socialization, Taxation knowledge*

Sumber: data diolah penulis 2024

Hasil uji F pada tabel 10 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti variabel independen yaitu Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_5 diterima dan H_0 ditolak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2021:147) Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh model variabel bebas (bebas) mampu menjelaskan variasi variabel terikat (dependen).

Table 11 Hasil Uji Koefisen Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,772 ^a	,596	,585	2,431

a. *Predictors: (Constant), Motor vehicle tax bleaching, Exemption of Motor Vehicle Title Transfer Fee, Taxation Socialization, Taxation knowledge*

b. *Dependent Variable: Taxpayer Compliance*

Sumber: data diolah penulis 2024

Hasil pengujian pada tabel 11 diatas menunjukkan nilai adjust R square sebesar 0,585 atau 58,5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dipengaruhi sebesar 58,5% oleh variabel independen yaitu Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X_1), Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X_2), Sosialisasi Perpajakan (X_3), dan Pengetahuan Perpajakan (X_4). Sedangkan 41,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji t yang telah dilakukan terhadap Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor membuat wajib pajak kendaraan bermotor ingin membayar Pajak Kendaraan Bermotor tanpa dikenakan bunga maupun denda sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini membuktikan bahwa penerapan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Theory planned of behavior* merupakan faktor utama dalam menentukan sikap dasar individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Keputusan Pemerintah yang memberikan penghapusan sanksi dan denda pajak kendaraan bermotor sangat membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (*control believe*). Dengan adanya pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, wajib pajak dapat membayar Pajak Kendaraan Bermotor tanpa bunga dan denda, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Milania & Artaningrum, 2023) yang menunjukkan bahwa Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji t yang telah dilakukan terhadap Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara pembebasan bea balik nama kendaraan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini dapat mengurangi beban yang harus dibayar oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai kepatuhannya dalam membayar pajak. Hasil hipotesis kedua ini dapat diartikan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan menentukan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena akan memudahkan wajib pajak untuk patuh dan melaksanakan kewajibannya. Artinya dapat mengurangi beban yang harus dibayar wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak terkait kepatuhannya dalam membayar pajak. *Theory planned of behavior* merupakan faktor utama niat individu yang akan melaksanakan kewajiban perpajakannya didukung dengan dibebaskannya biaya balik nama kendaraan dan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat (*control believe*). Pembebasan bea STNK dilakukan pemerintah sebagai upaya pendataan kembali kendaraan bermotor milik wajib pajak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh (Gustaviana, 2020) dan (Milania & Artaningrum, 2023) yang menyatakan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji t yang telah dilakukan pada Sosialisasi Perpajakan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar $0,031 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya semakin baik upaya Pemerintah dalam melakukan sosialisasi perpajakan untuk memberikan informasi terkait perpajakan khususnya bagi wajib pajak kendaraan, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan. Hasil hipotesis ketiga ini dapat diartikan bahwa semakin baik pelaksanaan sosialisasi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan semakin meningkat. Sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan dengan baik akan meningkatkan pengetahuan wajib pajak dan nantinya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Theory planned of behavior* merupakan salah satu penentu dalam pengambilan keputusan Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dimana keputusan tersebut diambil karena adanya motivasi atau dorongan dari pihak luar (*normative beliefs*) (Siahaan dan Halumatusyadiah, 2019). Melalui sosialisasi, masyarakat dapat memahami manfaat membayar pajak dan memahami denda jika tidak membayar pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji t yang telah dilakukan terhadap Pengetahuan Perpajakan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,759 lebih besar dari 0,05. Hasil hipotesis keempat ini dapat diartikan bahwa pengetahuan perpajakan yang diterima wajib pajak kendaraan bermotor tidak menjadi dasar atau tolak ukur bagi seorang wajib pajak untuk lebih mematuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.. *Theory of Planned Behavior* merupakan salah satu faktor penentu niat seseorang, dimana pengetahuan dapat mempengaruhi sikap seseorang terhadap kepatuhan pajak (*behavioral belief*). Apabila seseorang mempunyai pengetahuan perpajakan yang tinggi namun tidak mempunyai niat atau keinginan yang kuat untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, maka kepatuhannya tidak akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Sofyan & Sudirgo, 2023) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Seberapa tinggi pengetahuan wajib pajak apabila tidak didasari oleh niat dan keinginan membayar dan melaporkan pajak, maka kepatuhan wajib pajak tidak akan meningkat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Rumiya, 2017) dan (Ummah, 2015) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pogram Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bemotor

Hasil uji hipotesis atau uji F yang telah dilakukan menunjukkan bahwa H_5 diterima dan H_0 ditolak. Hasil uji F sebesar 53,548 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil hipotesis kelima ini dapat diartikan bahwa pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, sosialisasi perpajakan, dan peningkatan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama berhasil memberikan dampak yang signifikan dalam mendorong kepatuhan membayar kendaraan bermotor. pajak di Kota Madiun. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi keempat faktor tersebut mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta dapat menjadi dasar untuk merancang strategi lebih lanjut dalam meningkatkan kepatuhan pajak di daerah dan daerah lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan adanya pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, wajib pajak kendaraan mempunyai keinginan untuk membayar pajaknya tanpa bunga dan denda, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan. Pembebasan bea balik nama kendaraan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Penerapan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini dapat mengurangi beban yang harus dibayar oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai kepatuhannya dalam membayar pajak. Sosialisasi perpajakan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,759. Semakin baik upaya Pemerintah dalam melakukan sosialisasi perpajakan untuk memberikan informasi terkait perpajakan khususnya bagi wajib pajak kendaraan bermotor, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak. Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,759. Seberapa tinggi pengetahuan wajib pajak jika tidak didasari oleh keinginan membayar dan melaporkan pajak, maka kepatuhan wajib pajak tidak akan meningkat. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai signifikansi 0,000 berpengaruh signifikan dalam mendorong kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Madiun.

Saran

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kantor Bersama SAMSAT Kota Madiun disarankan untuk memperluas dan meningkatkan efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan sosialisasi perpajakan. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan menambah waktu pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan, sehingga semakin banyak wajib pajak yang membayar tunggakan pajaknya. Selain itu, memberikan insentif perpajakan yang lebih menarik seperti pemberian diskon dan hadiah atau reward kepada Wajib Pajak yang membayar pajak 10 hari lebih awal dari tanggal jatuh tempo.

Pemerintah dan SAMSAT Kota Madiun dapat menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang lebih intensif. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas informasi, melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat yang melibatkan tokoh masyarakat atau selebriti sebagai duta, dan pendekatan masyarakat yang membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya perpajakan untuk kemajuan bersama.

Penelitian lebih lanjut juga perlu dilakukan untuk memahami lebih dalam faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara lebih efisien dan berkelanjutan. Disarankan pada penelitian selanjutnya dapat menambah atau mengganti variabel independen yang berpotensi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti penerimaan pajak, beban pajak, Program Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor, dan Pelayanan SAMSAT Keliling. Penelitian selanjutnya juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan aplikasi pengolah data yang lebih efektif dan efisien seperti aplikasi Smart PLS.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes*, 50(2), 179-211.
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 27–39.
- Barus, Stephanie Amelia Handayani. (2016). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Vol. 3 No. 1 (Februari) 2016. <https://media.neliti.com/media/publications/114760-ID-pengaruh-akses-pajakfasilitas-sosialisa.pdf>

- F Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 18(1), 68-88. <http://eprints.ukmc.ac.id/4503/>.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. 46 vol. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gustaviana Sandy. (2020). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Subang). Volume01 Nomor 01 Tahun 2020. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/download/363/121>
- Keputusan Gubernur Jawa Timur peraturan Nomor 188/176/KPTS/013/2023 tentang *Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur Pembebasan sanksi administratif Pajak*. Surabaya
- Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 7(3), 4251–4260.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Melati, I. S., Azmi, Z., & Azhari, I. P. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan, dan Razia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru. *ECOUNTBIS: Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 365–379.
- Milania, N. P. I., Artaningrum, R. G., & Pradnyani, N. L. P. S. P. (2023). Pengaruh Program Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB Dan Sosialisasi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Samsat Kabupaten Badung). *Jakadara: Jurnal Ekonomika, Bisnis, Dan Humaniora*, 2(1).
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.8 Tahun 2023 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Surabaya.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://jdih.jatimprov.go.id/peraturan/topic/51882&ved=2ahUKEwjy4qmj9SHAxUhyzgGHbRcDq0QFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw0cp3VsHga9ZJPQ6J-KAAMc>

- Pramesty, D. A., & Rosyadi, M. E. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Pada Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(1), 355–372.
- Rahayu C, Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Brebes). Vol. X No. 1. <https://pdfs.semanticscholar.org/b677/7c539d2ed889b55fea3593851955c6229ab7.pdf>
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori & Kasus*. Edisi Sebelas. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: ALFABETA CV.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sofyan, V. V., & Sudirgo, T. (2023). Pengaruh Self Assesment System, Pengetahuan, Sanksi, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wp. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(3), 1097–1107. <https://doi.org/10.24912/jpa.v5i3.25097>.
- Wardani, D. K., & Rumiyyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>.